

**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUMBERSEKAR
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

MANAJEMEN



OLEH

ALFRIDA LUTNILA JEWENG

2018120178

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUMBERSEKAR

Afrida Lutnila Jeweng¹⁾, Totok Sasongko²⁾, Fendyatmi Kusufa³⁾

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
2022

Email: afrida.lutnilajeweng@gmail.com

RINGKASAN

Pengelolaan dana desa mempunyai peran yang sangat urgent pada peningkatan memajukan infrastruktur desa. Riset ini mempunyai tujuan yang mana untuk mengetahui efektifitas dan proses pengelolaan dana desa di Desa Sumbersekar Malang. Kualitatif sebagai metode riset berikut. Memakai Data sekretaris desa Sumekar yang diwawancarai digunakan yaitu hasil wawancara sedangkan dokumentasinya memakai laporan keuangan Desa Sumbersekar periode 2017 sampai 2021. Untuk menganalisis data ialah menggunakan deskriptif. Dari hasil risetnya terdapat bukti bahwasannya efektifitas mengelola dana desa di Desa Sumbersekar terbilang tidak efektif, dikarenakan belanja desa sangat tinggi daripada pendapatannya. Begitu dengan proses mengelola dana desa di Desa Sumbersekar terdapat beberapa tahapan diantaranya merencanakan, menganggarkan, menata usaha, melaporkan dan akuntabilitas dan mengawasi keuangan desa. Menganggarkan belanja desa tidak bisa lebih daripada pendapatan desa dikarenakan akan terjadinya hutang pada desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa

BAB I

1.1 Latar Belakang

Selama penyelenggaraan Republik Indonesia, Desa telah dibuat dalam struktur yang berbeda, sehingga mereka harus dijaga dan dimasukkan ke wilayah kekuatan untuk menjadi, pemerintahan yang bebas dan mayoritas, untuk membuat wilayah kekuatan yang serius Dalam menjalankan kewenangan publik dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ahli moneter pemerintah daerah untuk aturan/masyarakat perkotaan bergantung pada desentralisasi sebagai kemandirian yang luas, sejati dan mampu. Kemandirian provinsi adalah hak, wewenang, dan komitmen kabupaten mandiri untuk mengendalikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya. Dalam kerangka pemerintahan yang sedang berlangsung, kota memainkan peran penting dalam membantu legislatif di sekitarnya selama waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan pemerintahan, termasuk perbaikan. Ini semua selesai sebagai kasus unik asli untuk legislatif terdekat untuk membantu pelaksanaan kemerdekaan provinsi di lokal mereka.

Sebab itulah, pada membangun desa untuk memahami mandiri yang sudah dituangkan oleh bapak lurah ada pendukung, yang mana dana itulah yang dimiliki mempunyai hubungan DD. Akibatnya, pemerintah pusat membagikan DD ke seluruh pedesaan. Hal ini tertuang dalam PERDA No. 6 Tahun 2014 terkait Desa yang menyatakan bahwasannya dana desa ialah segala hak dan kewajiban desa yang sudah diperoleh dihargai dengan uang tunai dan segala sesuatunya sebagai uang tunai dan barang-barang yang mempunyai hubungan dengan keterlaksanaan kemerdekaan desa dan keharusan menyebabkan pembayaran, belanja desa, dan sebagainya dan mengelola uang desa. DD ialah pendanaan yang didapat dari planning Pendapatan dan Belanja Negara yang diharapkan untuk desa yang dipindahkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Daerah dan digunakan untuk dukungan menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan perbaikan, pendanaan

daerah, dan penguatan daerah. Selain itu, dalam pasal 6 disebutkan bahwa DD dipindahkan melalui rencana belanja daerah untuk selanjutnya dipindahkan ke rencana keuangan desa.

Selain itu, kerangka dewan pertokoan desa yang diawasi oleh pemerintah desa mencakup berbagai instrumen tanggung jawab mengacu pada UU yang belum diresmikan Nomor 8 Tahun 2016 terkait Kekayaan desa yang diperoleh dari rancangan keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara, pedoman tersebut mengatur standar desa. menyimpan para eksekutif termasuk, dukungan dan tanggung jawab. Dalam undang-undang tidak resmi Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwasannya subsidi kota tahun 2016 akan pindahkan tetapi dengan cara secara bertahap oleh otoritas publik menggunakan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kemudian, pada saat itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan ke desa menggunakan Rekening Kas Desa (RKD).

Selain itu, pedoman otoritas publik mengontrol penggunaan aset kota dari RKUN ke RKUD, yang harus dilaksanakan dengan asumsi pemerintah daerah telah menyajikan catatan yang menyertainya.

1. Perda APBD

2. Pedoman Kepala Dinas/desa tentang strategi peredaran dan penjaminan seluk beluk cagar desa

3. Laporan pengakuan sebaran dan kombinasi pemanfaatan DD. Sementara itu, penyebaran aset desa dari RKUD ke RKD juga dimungkinkan jika pemerintah desa telah menyampaikan catatan sebagai berikut:

a. Pedoman desa terkait rencana Keuangan desa

b. Laporan pengakuan pemanfaatan DD

Untuk menjamin pelaksanaan aset desa dapat berjalan sesuai harapan dan memang, Dinas desa, Peningkatan Daerah Terbebani, dan Keimigrasian, Layanan Uang, dan Layanan Masalah Dalam

Negeri akan memimpin pemeriksaan dan bantuan ke negara-negara tetangga wilayah / kota yang meliputi lima perspektif penting, khususnya:

Penerbitan Pedoman Pejabat/Kepala Kota tentang tata cara peredaran dan penjaminan jumlah cadangan kota;

1. Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD;
2. Akomodasi laporan pengakuan sirkulasi dan kombinasi DD
3. DD yang tersisa
4. Perlu Kepastian Pemanfaatan DD

Pedoman Kewenangan Umum mengatur relasi dan wewenang lurah dengan pemerintah daerah, relasi kepala desa keberadaannya masih di bawah sub-daerah di pada ruang lingkup pemerintah daerah. Walaupun demikian, desa ini luar biasa meskipun situasinya di bawah sub-wilayah keterkaitan sama konstruksi geologis, tidak terkait dengan desain koordinasi pemerintah. Subbidang mempunyai kedudukan untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan perencanaan laporan Kepala desa dan di wilayahnya. Ini menyiratkan bahwa contoh pemerintahan tetap dari daerah ke desa, bukan melalui sub-daerah. Dengan model ini, pemerintah kota lebih memperhatikan pemerintah daerah, untuk situasi ini pejabat. Kekuasaan pemerintah daerah atas pemerintah desa sesuai dengan Peraturan No. 6 Tahun 2014 pemerintah daerah berwenang mengkaji rencana perbaikan provinsi dan pemerintah daerah juga diperbolehkan untuk menunda peredaran cadangan desa jika desa belum menyelesaikan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Untuk menggarap pameran organisasi kota dalam menawarkan jenis bantuan, peningkatan dan penguatan daerah, setiap kota di Pemerintah Kota Malang mendapatkan cadangan kota yang diperoleh dari APBN yang dipindahkan ke rekening kas umum wilayah yang kemudian

dialokasikan ke masing-masing kota di Malang Rezim, di mana administrasi aset Kota adalah bagian yang tidak dapat dibedakan dari administrasi moneter kota. Penataan cagar kota adalah tanda kepuasan kota lebih benar daripada salah untuk melaksanakan kemandirian kota untuk mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah sesuai dengan keadaan mengikuti perkembangan desa yang sebenarnya dalam hal keragaman, kerjasama, kemerdekaan sejati, demokratisasi dan penguatan daerah dalam struktur kesatuan sarana pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat laporan hasil penilaian Inspektorat Perda Temanggung terhadap penatausahaan dana desa untuk 6 (enam) desa di Wilayah Tlogomulyo, khususnya untuk penatausahaan DD, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. pengaturan yang ditentukan. Pada umumnya, administrator tingkat desa belum melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tepat dan akurat. Lokal Tlogomulyo dengan jumlah 12 (dua belas) desa, ada 6 (enam) desa atau setengahnya (50%) yang orang miskinnya melaksanakan tanggung jawab desa mensubsidi sesuai pengaturan ini (Agus Subroto, 2009).

Mengingat hasil pemeriksaan di Kota Liang Butan Krayan cenderung beralasan bahwa aset yang dianggap mendukung pelaksanaan DD di desa Liang Butan Krayan masih rendah, baik menyangkut aset subsidi, kantor, dan khususnya sifat SDM. Hal ini dikarenakan landasan instruktif pemerintah kota sebagai pengelola cagar kota masih sangat rendah, sehingga juga mempengaruhi sistem penataan perencanaan dan pertanggungjawaban pemanfaatan cagar kota. Demikian pula, wilayah geologis desa Liang Butan Krayan sulit dijangkau dengan tujuan bahwa banyak kantor pendukung tidak dapat diberikan atau dipenuhi (Annivelorita, 2015).

Terdapat penyebab yang bisa berdampak pada melaksanakan DD di Geyer, Aturan Grobogan ialah korespondensi, batas dana, perilaku pelaksana, konstruksi peraturan, iklim dan ukuran dan tujuan strategi. Terdapat penyebab yang bisa berdampak pada melaksanakan DD di desa Geyer,

kabupaten Grobogan ialah korespondensi, batas aset, disposisi pelaksana, desain peraturan, ukuran dan tujuan iklim dan strategi. Sedangkan unsur penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi aset kota ke daerah setempat, SDM yang rendah, tidak adanya bantuan untuk mata pencaharian kota lain, tidak adanya reaksi dari pelaksana, tidak adanya pembagian tugas kelompok, tidak adanya tugas LPMD dan kesalahan sasaran. Dari unsur pendukung dan penindas tersebut, prosedur yang harus dilakukan adalah:

1. upaya untuk populasi secara keseluruhan,
2. mengerjakan informasi tentang pelaksana dengan persiapan dan pengembangan kerangka kerja aplikasi komputer
3. eksekusi Dana desa oleh pertemuan masyarakat
4. kejelasan kedudukan, kewajiban dan unsur LPMD
5. pengaturan kemajuan desa yang terkoordinasi dengan kerangka pengaturan

Aturan (Daru Wisakti, 2008).

Nyatanya, pemberian subsidi desa memaparkan bahwasannya BPD belum ideal pada menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sebagai direktur pemerintah desa dalam hal pengawasan dana desa. Kajian tersebut memberikan petunjuk bahwasannya BPD di Wilayah Prayat Barat belum memiliki opsi untuk melakukan kemampuannya secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masih sebatas pengembangan panel ras politik kepala desa. Dampak tugas BPD terhadap kemampuan regulatif di desa belum meluas dan hanya terbatas pada pengembangan RAPB desa bersama kepala desa. Hal ini dikarenakan adanya kendala, mengingat belum adanya keterlibatan insan BPD untuk bidang pemerintahan, tidak adanya pemahaman dan pengalaman dari insan BPD terkait tata cara penyusunan pedoman kota (Restiana, 2016).

Mengingat dampak riset sebelumnya terhadap penyelenggaraan pengelolaan desa di Indonesia, memaparkan bahwasannya terdapat kebanyakan persoalan yang diperhatikan oleh otoritas publik, khususnya pada merinci melaporkan dana desa. Sebab demikian, harapannya riset ini bisa mengetahui bagaimana tugas otoritas publik dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahannya yang terdapat pada riset ini ialah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Sumbersekar?
2. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Sumbersekar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan ialah sebuah esensi yang sebenarnya pada riset berikut:

1. Mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Sumbersekar
2. Mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Sumbersekar

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya melalui riset berikut bisa memberikan manfaat yang sudah dicita-citakan peneliti ialah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan teoritis harapannya riset ini bisa memberikan sebuah acuan atau referensi dari akademisi dan bisa memberikan tambahan intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan : inti dari riset ini harapannya bisa memberikan proporsional untuk memberikan suatu kebijakan agar bisa memberi peningkatan mengelola DD.
- b. Bagi Investor : harapannya bisa menjadikan informasi yang positif sehingga mempermudah investor ketika mengambil kebijakan ketika mengelola DD.

3. Manfaat Akademis.

- a. Untuk yang menimba ilmu harapannya bisa memberi sebuah karya yang kreatif sehingga bisa memberikan dukungan untuk mengembangkan sistem informasi.
- b. Harapannya jsa memberikan tambahan pengetahuan menerapkan ilmu selama study.
- c. Harapannya bisa menjadikan acuan kepada perkembangan maupun untuk yang melakukan riset yang selaras.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10510>
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Annivelorita, 2015. *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan*. III (5).
- Asri Eka Ratih, Nurhasah. S. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Peran Serta Bpd Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Teluk Sebong Dan Teluk Bintan*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 2(1), 65–78. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v2i1.1278>
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Fajri, R. (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099-1104.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340
- Kemenkeu. 2022. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-pengalokasian-dana-desa>
- Miftahudin. (2018). *TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) SKRIPSI Oleh : Nama : Miftahuddin FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*.
- Nurhayati, D. 2017. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)*
- E-ISSN : 2581-0707, Vol. 1, No. 2.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Riyanti, Nanik. 2016. *Analisi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. UMS.*

Rahayu, R. P., & Muthali'in, A. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta*

Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). *Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. Juma Unsera, 1(1), 1–9.*

Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). *Pelaksanaan alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program desa sejahtera. Jurnal Sekuritas, 3(1), 277–288.*

Saputra, Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016*